



PUTUSAN

NOMOR : 34/PDT/2010/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

1. ANDI BASO TAJUDDIN BIN ANDI BASO, pekerjaan pengusaha swasta alamat di Jl. Andi Pagau No. 75 Sengkang atau Desa Peurang Riawa kecamatan Penrang Kabupaten wajo, sebagai **Penggugat II / Pemanding** ; ----

L a w a n :

1. NY,HJ ANDI MARBOMBANG, bertempat tinggal di Calaccu Kelurahan Patiro Sompe Kecamatan Tempe (sekarang jalan Maluku) Sekang Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat I / Terbanding** ; -----

2. H.ANDI MANGGALATUNG, alamat Kelurahan Limpo Majang disamping Kantor Koramil Majauleng Paria, sebagai **Tergugat II / Terbanding** ; -----

3. ANDI GUSTI HATTA, Alamat jalan poros Paria laerung kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat III / Terbanding** ; -

4. MACHMUD BIN GAU, Alamat Lingkungan Lompo kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten wajo, sebagai **Tergugat IV / Terbanding** ; -----

5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. LAKAMBE, Alamat jalan Lingkungan Tengah kelurahan Paria
Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo,
sebagai **Tergugat V / Terbanding** ; -----

6. KANTOR CAMAT ,MAJAULENG, Alamat Kecamatan Majauleng
Paria Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**
VI / Terbanding ; -----
Dan

7. A.EDDY ATJO, SH BIN ANDI BASO KONE, pekerjaan Advokat
Peradin di Jakarta alamat Jalan Raya Duri
Kosambi No. 25 RT 02 RW 07 Cengkareng
Jakarta Barat Kode Pos 11750, sebagai
Penggugat I / Turut Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Maret 2010
Nomor : 34/Pen/Pdt/2010/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang
tanggal 26 Nopember 2009 Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Skg yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari pada Tergugat tersebut ; -----

Dalam



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.711.000.- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Tergugat VI tidak hadir pada saat putusan diucapkan sehingga pemberitahuan putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat VI dan permintaan bantuan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk disampaikan kepada Penggugat I masing – masing pada tanggal 1 Desember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.Skg. yang dibuat oleh **ANDI SURYA NUSA, SH**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2009, para Penggugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Nopember 2009, No. 05/Pdt.G/2009/PN.Skg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada para Tergugat / Terbanding pada tanggal 8 Desember 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 05/Pdt.G/2009/PN.Skg, yang dibuat oleh **Samanhudi** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang; ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penggugat II /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 maret 2010 ; ---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan

kesempatan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut , relas pemberitahuan masing – masing pada tanggal 7 Januari 2010 ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat II / Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari para Penggugat / Pembanding tidak mengemukakan hal – hal baru, melainkan mengandung alasan – alasan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan tanggal 26 Nopember 2009 No. 05/Pdt.G/2008/PN.Skg tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Nopember 2009 No.05/Pdt.G/2009/PN.Skg, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Nopember 2009 No. 05/Pdt.G/2009/PN.Skg harus dikuatkan ; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 05/Pdt.G/2009/PN.Skg tanggal 26 Nopember 2009 dikuatkan, maka kepada Penggugat II / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat II / Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 26 Nopember 2009 No. 05/Pdt.G/2009/PN.Skg yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Penggugat II / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 18 Mei 2010** yang terdiri dari **BACHTIAR AMS, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **HJ HAMIMANG, SH** dan **H.ZAHRUL RABAIN, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

para. . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

HJ HAMIMANG, SH.

ttd

H ZAHROL RABAIN, SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

BACHTIAR AMS, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUSTAMING,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman	Rp. 136.000,- ;
Jumlah	Rp. 150.000,- ;
(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;	

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya
Wakil Panitera,

RAMLI DJALIL, SH.MH
NIP. 040 060 866.-